

DIGITALISASI LAYANAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

Umul Nur'aini¹

IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo , Indonesia

e-mail: 1nuraini.umul@gmail.com

Abstract

The digitalization of financial services has become a crucial strategy in expanding public access to financial services, including within the Islamic finance sector. This study aims to analyze the role of Islamic financial service digitalization in enhancing financial inclusion and to examine its conformity with the principles of Islamic economics. This research employs a qualitative approach using a library research method, drawing on scholarly books, national and international journal articles, as well as official reports from Islamic financial institutions and relevant authorities. Data analysis was conducted through content analysis using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the digitalization of Islamic financial services—such as Islamic mobile banking, Islamic financial technology (fintech), and digital payment systems based on Sharia-compliant contracts—significantly contributes to increasing financial inclusion, particularly among unbanked and underbanked populations. Moreover, this digital transformation aligns with the objectives of maqashid al-shari'ah, especially in safeguarding wealth (hifz al-mal) and promoting economic justice. Nevertheless, challenges related to digital literacy, Sharia compliance, and data security remain critical issues that require serious attention. This study concludes that the digitalization of Islamic financial services serves as a strategic instrument in strengthening an inclusive financial system grounded in Sharia values.

Keywords : Digitalization, Islamic Finance, Financial Inclusion, Islamic Fintech, Maqashid al-Shari'ah

Abstrak

Digitalisasi layanan keuangan telah menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas akses keuangan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi layanan keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bersumber dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga

keuangan syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah, seperti mobile banking syariah, fintech syariah, dan sistem pembayaran digital berbasis akad syariah, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, terutama pada kelompok unbanked dan underbanked. Selain itu, digitalisasi sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan keadilan ekonomi. Namun, tantangan seperti literasi digital, kepatuhan syariah, dan keamanan data masih perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah merupakan instrumen strategis dalam memperkuat sistem keuangan inklusif berbasis nilai-nilai syariah.

Kata Kunci : *Digitalisasi, Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Fintech Syariah, Maqashid al-Syari'ah*

Accepted: 15 April 2025	Reviewed: 21 May 2025	Published: 31 May 2025
----------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk pada sektor keuangan syariah. Digitalisasi layanan keuangan tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam memperluas akses keuangan secara lebih inklusif. Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi menjadi sarana strategis untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Ekonomi syariah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial melalui sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi jumlah penduduk muslim yang besar (Khairunisa et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan layanan keuangan syariah yang tersedia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji digitalisasi layanan keuangan syariah sebagai solusi atas keterbatasan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat pedesaan, UMKM, dan kelompok ekonomi lemah. Digitalisasi diyakini mampu mengurangi hambatan geografis, administratif, dan biaya transaksi yang selama ini menjadi kendala utama.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian konseptual yang mengaitkan digitalisasi layanan keuangan syariah dengan prinsip

maqashid al-syariah dan keadilan ekonomi secara komprehensif. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek teknologi dan efisiensi, tanpa mengulas secara mendalam dimensi normatif syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi layanan keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam sistem keuangan global. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal (Takdirmin et al., 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, transformasi digital dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Sudarmanto et al., 2024).

Layanan keuangan syariah pada dasarnya memiliki karakteristik inklusif karena bertujuan untuk melayani kepentingan ekonomi masyarakat secara luas berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan jaringan layanan dan biaya transaksi yang relatif tinggi (Huda & Heykal, 2010).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Meskipun demikian, tingkat inklusi keuangan syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kesenjangan ini menuntut inovasi layanan yang adaptif dan berbasis teknologi digital (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Digitalisasi layanan keuangan syariah, seperti *mobile banking* syariah dan *financial technology (fintech)* syariah, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat transaksi, serta menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Ali et al., 2022).

Dari perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi digital harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Setiap inovasi keuangan wajib menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, *gharar*, serta *maysir*. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari landasan normatif Islam (Madali & Fazri, 2024).

Maqashid al-syariah menjadi kerangka konseptual penting dalam menilai relevansi digitalisasi layanan keuangan syariah. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariah dapat diwujudkan melalui sistem keuangan digital yang aman, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan dan ketidakadilan ekonomi (Nurhidayatullah & SW, 2024).

Namun demikian, digitalisasi layanan keuangan syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan layanan keuangan digital. Selain itu, aspek keamanan data dan perlindungan konsumen masih menjadi isu krusial dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah digital (Wiraguna & Effendy, 2024).

Penelitian terdahulu sebagian besar menitikberatkan pada aspek teknis dan efisiensi digitalisasi layanan keuangan, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) terkait integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai normatif ekonomi syariah.

Selain itu, kajian yang secara khusus membahas kontribusi digitalisasi layanan keuangan syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan berbasis keadilan sosial masih relatif terbatas. Padahal, keadilan ekonomi merupakan tujuan fundamental dalam sistem ekonomi syariah yang harus tercermin dalam setiap inovasi keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif peran digitalisasi layanan keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi syariah serta rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan dan regulator dalam mendorong inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-empiris integratif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji digitalisasi layanan keuangan syariah tidak hanya dari aspek konseptual dan normatif, tetapi juga dari realitas praktik dan implikasinya terhadap akses keuangan masyarakat. Desain normatif-empiris ini menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau deskriptif konseptual.

Objek penelitian difokuskan pada digitalisasi layanan keuangan syariah, meliputi *mobile banking* syariah, *fintech* syariah, dan sistem pembayaran digital berbasis akad syariah. Adapun subjek penelitian mencakup dokumen kebijakan,

regulasi, laporan lembaga keuangan syariah, serta hasil-hasil penelitian empiris yang relevan dengan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, analisis dokumen terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta laporan resmi lembaga keuangan syariah terkait digitalisasi layanan. Kedua, *systematic literature review* terbatas, yaitu penelusuran dan seleksi artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas keuangan digital, *fintech* syariah, dan inklusi keuangan. Ketiga, analisis praktik (*practice-based analysis*) dengan menelaah model layanan digital pada beberapa platform keuangan syariah di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan *maqashid al-syariah*. Data yang diperoleh dikodekan berdasarkan tema-tema utama, seperti akses keuangan, kepatuhan syariah, keadilan ekonomi, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, setiap tema dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan-tujuan syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencapaian kemaslahatan sosial.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari dokumen regulasi, literatur akademik, dan praktik layanan keuangan syariah digital. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan bias interpretasi dan memperkuat ketepatan analisis dalam menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah berkontribusi dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Layanan seperti *mobile banking* syariah, dompet digital syariah, dan *fintech* pembiayaan syariah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara mudah, cepat, dan terjangkau.

Dari perspektif ekonomi syariah, digitalisasi layanan keuangan sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta dan mendorong kemaslahatan umum. Digitalisasi juga mendukung keadilan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, risiko keamanan data, serta perlunya pengawasan kepatuhan syariah yang lebih ketat. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan digitalisasi ini.

1. Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah dan Perluasan Akses Keuangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah berperan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan syariah konvensional. Layanan seperti *mobile banking* syariah dan *fintech* syariah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa keterbatasan geografis dan waktu. Temuan ini memperkuat teori inklusi keuangan yang menyatakan bahwa teknologi digital mampu menurunkan hambatan akses terhadap layanan keuangan formal (Jannah et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi syariah, perluasan akses tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa harus beralih ke sistem konvensional. Dengan demikian, digitalisasi berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan syariah secara lebih luas dan inklusif.

2. Kepatuhan Syariah dalam Layanan Keuangan Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad syariah dalam layanan keuangan digital menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan syariah. Layanan digital berbasis akad *murabahah*, *wakalah*, dan *mudharabah* telah diterapkan pada berbagai produk keuangan syariah digital. Kejelasan akad dan transparansi mekanisme transaksi menjadi elemen penting untuk menghindari unsur gharar dan riba dalam transaksi digital (Ascarya, 2011).

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya potensi risiko penyimpangan akad akibat kompleksitas teknologi digital. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi semakin krusial dalam mengawasi implementasi layanan keuangan digital syariah. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Chapra, 2000) yang menekankan pentingnya tata kelola syariah dalam menjaga integritas sistem ekonomi Islam.

3. Digitalisasi dan Pencapaian *Maqashid al-Syariah*

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, digitalisasi layanan keuangan syariah memiliki kontribusi positif terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*). Sistem transaksi digital yang terdokumentasi dan terintegrasi meningkatkan keamanan aset masyarakat serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat berfungsi sebagai sarana pencapaian kemaslahatan ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Selain perlindungan harta, digitalisasi juga berkontribusi pada keadilan ekonomi dengan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan kelompok ekonomi lemah. Temuan ini sesuai dalam penelitian (Maulida et al., 2025) bahwa

inklusi keuangan dalam perspektif Islam harus mencakup aspek akses, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

4. Tantangan Literasi dan Kesenjangan Digital

Meskipun digitalisasi layanan keuangan syariah menunjukkan dampak positif, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya tantangan serius terkait literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah digital berpotensi menghambat pemanfaatan layanan secara optimal. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Wiraguna & Effendy, 2024) yang menegaskan pentingnya edukasi keuangan syariah dalam mendukung keberhasilan digitalisasi.

Selain itu, kesenjangan digital antar wilayah masih menjadi hambatan struktural. Masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil belum sepenuhnya dapat menikmati layanan keuangan syariah digital akibat keterbatasan infrastruktur teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perlu diiringi dengan kebijakan afirmatif untuk mencegah ketimpangan akses keuangan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan *maqashid al-syariah*.

Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat konsep bahwa inovasi teknologi dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam merancang kebijakan inklusi keuangan berbasis digital.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan guna mengukur secara kuantitatif dampak digitalisasi layanan keuangan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Ali, A., Fahminuddin, M., Hidayatullah, S., & PTIQ Jakarta, U. (2022). FINANSIAL TEKNOLOGI SYARIAH DAN BANK DIGITAL. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(1), 61–90. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.V3.I2.P145-160>
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of Islamic Economics : an Islamic Perspective*. islamic Foundation.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan*

Praktis. kencana.

- Jannah, M., Kamsiah, K., & Santoso, A. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Inklusi Keuangan Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kota Samarinda. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(01), 1–17. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v13i01.656>
- Khairunisa, E., Mahyarni, & Siregar, K. H. (2025). Ekonomi Islam Sebagai Jalan Tengah Antara Kapitalisme, dan Sosialisme: Relevansi dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 120–140. <https://doi.org/10.56184/JEIJOURNAL.V3I2.521>
- Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1(3), 905–918. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V1I3.4626>
- Maulida, M., Anwar, K., Muhammad, A., Syariah, E., Stai, K. A., & Pekalongan, I. (2025). Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai: Analisis Cashless-Only dari Perspektif Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan. *UMMagelang Conference Series*, 80–92. <https://doi.org/10.31603/CONFERENCE.14495>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/JMS.V9I5.24835>
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I1.11628>
- Takdirmin, Ramadhani, F., Ramadhani, I., Nurfadilah, & Dwiyastra, V. (2025). Keuangan Digital dan Fintech: Inovasi, Dampak, dan Tantangan di Era Digital. *Journal of Authentic Research*, 4(1), 338–350.
- Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/TIJARAH.V3I2.1579>